



PENETAPAN

Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Tania Ardiani binti Mohammad Nazaruddin Saleh, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jl. Tenggilis Timur II no. 34, RT 002 RW 001, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kabupaten/Kota Surabaya. Selanjutnya disebut Pemohon I.
 2. Arya Hendrata bin Mohammad Nazaruddin Saleh, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di JI Dukuh Kupang Timur 14 no. 27A, RT 02 RW 09, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kabupaten/Kota Surabaya. Selanjutnya disebut Pemohon II.
- Pemohon I dan II untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 27 Januari 2023 dengan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2022 telah meninggal dunia Ibu dari Para Pemohon yang Bernama Naniek E Wardiati S binti Bambang Sugeng Wardi di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Dukuh Kupang Timur 14 no. 27A Surabaya, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 3578-KM-

Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 1 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12122022-0089 tertanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya disebut Almarhumah.

2. Bahwa, Ketika Almarhumah wafat, ayahnya yang bernama Bambang Soegeng Wardi bin Wardi telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1988, dan ibunya yang bernama Soepartinah telah meninggal dunia pada tahun 1993.

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Mohamad Nasarudin Mohammad Nazaruddin Saleh binti S Koesumodirjo pada tanggal 27 Desember 1959 (sesuai surat nikah nomor: 3135/1959 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bodjonegara), pada saat wafatnya Almarhumah masih sebagai istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama:

a. Tania Ardiani binti Mohammad Nazaruddin Saleh, usia 59 tahun

b. Arya Hendrata bin Mohammad Nazaruddin Saleh, usia 54 tahun

4. Bahwa Almarhumah Naniek E Wardiati S binti Bambang Soegeng Wardi yang meninggal dunia pada tanggal 29 November 2022 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

a. Tania Ardiani binti Mohammad Nazaruddin Saleh (sebagai anak perempuan kandung)

b. Arya Hendrata bin Mohammad Nazaruddin Saleh (sebagai anak laki-laki kandung)

5. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Naniek E Wardiati S binti Bambang Soegeng Wardi sesuai Hukum Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Naniek E Wardiati S binti Bambang Soegeng Wardi, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Naniek E Wardiati S binti Bambang Soegeng Wardi, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Kelas I-A

Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 2 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- b. Menetapkan ahliwaris dari Almarhumah Naniek E Wardiati S binti Bambang Soegeng Wardi adalah:
 - a. Tania Ardiani binti Mohammad Nazaruddin Saleh (sebagai anak perempuan kandung)
 - b. Arya Hendrata bin Mohammad Nazaruddin Saleh (sebagai anak laki-laki kandung)
- c. Menetapkan biayaperkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Halim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tania Ardiani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Tania Ardiani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arya Hendrata , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Arya Hendrata , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Tania Ardiani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);

Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 3 dari 9 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Kelahiran atas nama Arya Hendrata , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Naniek E wardiati S, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Surat Pernyataan Kematian Orang Tua Pewaris, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Surat Nikah Pewaris, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Sujanto bin Sajid, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Dukuh Kupang Timur 17/33 RT 005 RW 009 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon
- bahwa, saksi kenal dengan Naniek E Wardiati S binti Bambang Sugeng Wardi;
- bahwa, Naniek E Wardiati S binti Bambang Sugeng Wardi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2022 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mohamad Nasarudin Mohammad Nazaruddin Saleh binti S Koesumodirjo, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama
 - a. Tania Ardiani binti Mohammad Nazaruddin Saleh, usia 59 tahun
 - b. Arya Hendrata bin Mohammad Nazaruddin Saleh, usia 54 tahun
- bahwa, Naniek E Wardiati S binti Bambang Sugeng Wardi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Naniek E Wardiati S binti Bambang Sugeng Wardi yang bernama Bambang Sugeng Wardi telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandungnya bernama Soepartinah juga telah meninggal dunia;

Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 4 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu Naniek E Wardiati S binti Bambang Sugeng Wardi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Indah Junuasri Handajan binti Soerachman, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jemursari 6/69 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adalah saudara sepupu Para Pemohon

- bahwa, saksi kenal dengan Naniek E Wardiati S binti Bambang Sugeng Wardi;

- bahwa, Naniek E Wardiati S binti Bambang Sugeng Wardi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2022 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mohamad Nasarudin Mohammad Nazaruddin Saleh binti S Koesumodirjo, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama

a.Tania Ardiani binti Mohammad Nazaruddin Saleh, usia 59 tahun

b.Arya Hendrata bin Mohammad Nazaruddin Saleh, usia 54 tahun

- bahwa, Naniek E Wardiati S binti Bambang Sugeng Wardi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- bahwa, ayah Naniek E Wardiati S binti Bambang Sugeng Wardi yang bernama Bambang Sugeng Wardi telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandungnya bernama Soepartinah juga telah meninggal dunia;

- bahwa, saksi tahu Naniek E Wardiati S binti Bambang Sugeng Wardi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 5 dari 9 hlm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Naniek E Wardiati S binti Bambang Sugeng Wardi yang wafat pada tanggal 29 Nopember 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu Naniek E Wardiati S binti Bambang Sugeng Wardi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 6 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Naniek E Wardiati S binti Bambang Sugeng Wardi dan Mohamad Nasarudin Mohammad Nazaruddin Saleh binti S Koesumodirjo telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Tania Ardiani binti Mohammad Nazaruddin Saleh, usia 59 tahun dan Arya Hendrata bin Mohammad Nazaruddin Saleh, usia 54 tahun
- bahwa Naniek E Wardiati S binti Bambang Sugeng Wardi telah wafat pada tanggal 29 Nopember 2022 ;
- bahwa ayah dan ibu kandung Naniek E Wardiati S binti Bambang Sugeng Wardi telah meninggal dunia terlebih dahulu sebagaimana keterangan dua orang saksi dibawah sumpah;
- bahwa semasa hidupnya Naniek E Wardiati S binti Bambang Sugeng Wardi tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa Naniek E Wardiati S binti Bambang Sugeng Wardi serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari Naniek E Wardiati S binti Bambang Sugeng Wardi adalah Tania Ardiani binti Mohammad Nazaruddin Saleh (sebagai anak perempuan kandung) dan Arya Hendrata bin Mohammad Nazaruddin Saleh (sebagai anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 7 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahliwaris dari Almarhumah Naniek E Wardiati S binti Bambang Soegeng Wardi yang meninggal pada 29 Nopember 2022 adalah:
 - 2.1. Tania Ardiani binti Mohammad Nazaruddin Saleh, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.2. Arya Hendrata bin Mohammad Nazaruddin Saleh, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebankan Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. dan Drs. MOH. GHOFUR, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 8 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 9 dari 9 hlm.